



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi
KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmpstp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Non Perizinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK : 188.48/015/SK-DPMPTSP/IX/2020

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan
2. 2. Pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (lembar) Kertas Doff
3. 3. Fotokopi KTP yang masih berlaku
4. 4. Fotokopi ijazah sesuai profesi dilegalisir
5. 5. Fotocopy STR yang diterbitkan dan dilegalisasi asli oleh konsil kedokteran Indonesia yang masih berlaku
6. 6. Surat keterangan persetujuan kerja dari pimpinan sarana
7. 7. Surat pernyataan bersedia praktik paling banyak 3 (tiga) tempat bermaterai Rp. 10.000
8. 8. Surat keterangan sehat fisik dan mental dari dokter yang telah mempunyai izin praktik
9. 9. Surat Keterangan waktu berpraktek di sarana kesehatan
10. 10. Surat kuasa bila di wakikan
11. 11. Map Biola

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pemohon mengisi formulir permohonan dan melengkapi persyaratan kemudian menyerahkan berkas ke loket pendaftaran
2. 2. Verifikasi berkas
3. 3. Back Office
4. 4. Peninjauan Lokasi / Rekomendasi Teknis
5. 5. Proses Pencetakan Izin
6. 6. Paraf berjenjang
7. 7. Tanda tangan Kepala DPMPTSP
8. 8. Penyerahan Izin

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Gedung Asisten III Komplek Pemerintahan Kabupaten Penajam Paser Utara Jl. Provinsi

KM.09 Kel. Nipah-Nipah Telp. (0542) 7211 577 76141 05427211577

dpmptsp.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Penanaman Modal dan

Biaya / Tarif Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktik (SIP) Dokter Sementara

Pengaduan Layanan

1. Kepala Seksi Pengaduan, Kebijakan dan Informasi
2. E-Mail dpmptsp@penajamkab.go.id
3. Website DPMPTSP.penajamkab.go.id
4. Facebook [DPMPTSP_PPU](https://www.facebook.com/DPMPTSP_PPU)
5. Instagram [dpmptsp.ppu](https://www.instagram.com/dpmptsp.ppu)
6. Span Laporan lapor.go.id